



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTIKNO, S.Pd Bin Alm. NGASIRAN.**
Tempat lahir : Rembang.
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 11 Agustus 1964.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Traloh, RT.02, RW.02, Desa Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa tidak ditahan.
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KARYONO, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Ds. Sridadi, RT.02, RW.03, Kec. Rembang, Kab. Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum hari **Selasa tanggal 05 Mei** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUTIKNO, S.Pd. Bin (Alm) NGASIRAN** bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN” sebagaimana Surat Dakwaan yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTIKNO, S.Pd. Bin (Alm) NGASIRAN** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** ; dengan perintah terdakwa untuk ditahan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- i. 5 (lima) lembar daftar hadir musdes pembentukan dan penetapan panitia pilkades tahun 2019 Desa Tlogotunggal Kec. Sumber tanggal 13 Agustus 2019;
- ii. 6 (enam) lembar Keputusan BPD nomor : 001 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa, tanggal 13 Agustus 2019;
- iii. 1 (satu) lembar copyan surat Undangan dengan nomor Surat : 09/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;

→ **Semua Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah)

Telah membaca **pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa** yang diajukan pada persidangan **Selasa tanggal 12 Mei 2020** yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGHINAAN sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan untuk terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasehat Hukum secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan** yang bersifat tunggal yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUTIKNO, S.Pd. Bin (Alm) NGASIRAN**, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul. 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Balai Desa Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **“Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau cara sebagai berikut :

- Bahwa bemula pada awal bulan Agustus 2019 PemDes Tlogotunggal, Sumber, Rembang mendapat surat edaran dari Kecamatan Sumber Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang tentang jadwal pembentukan panitia pilkades 2019 di wilayah kec. Sumber, Kab. Rembang ;

- Mendapat surat tersebut kemudian Pemdes Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber, Rembang berkoordinasi dengan BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) Ds. Tlogotunggal agar BPD segera membentuk panitia Pilkades tersebut (Sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Kecamatan Sumber yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 12.00 Wib) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 BPD Ds. Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang mengadakan rapat di Balai Desa Tlogotunggal yang di hadiri para anggota BPD dan perangkat Desa Tlogotunggal dan rapat tersebut di pimpin oleh ketua BPD yaitu Terdakwa SUTIKNO, S.pd. Dalam rapat tersebut di sepakati bahwa masing-masing perdukuan akan mengundang sekitar 20 (dua puluh) tokoh masyarakat dan untuk nama-nama yang akan di undang yang menentukan adalah anggota BPD yang berdomisili di perdukuan setempat (Desa Tlogotunggal mempunyai 7 perdukuan yaitu : Dkh. Kanung, Dkh. Keso, Dkh. Grandu, Dkh Traloh, Dkh. Gesik, Dkh. Tempel dann Dkh. Bende) ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 undangan yang telah di tanda tangani ketua BPD (Terdakwa SUTIKNO, S.pd) dan Kades Tlogotunggal (Sdr. WINARTO, S.pd) di distribusikan ke anggota BPD di setiap perdukuan ;
- Bahwa untuk BPD Dkh. Tempel (sdr LUKITO) sebelumnya sudah membuat daftar tokoh masyarakat yang akan di undang (19 tokoh masyarakat), termasuk korban sdr. ABDUL SALAM Bin SUYIKNO dan selanjutnya undangan tersebut oleh sdr. LUKITO telah di sebar kepada tokoh masyarakat setempat (Termasuk korban sdr. ABDUL SALAM menerima sebagaimana lembar surat undangan dengan KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA - DS. TLOGOTUNGGAL KECAMATAN SUMBER, dengan No : 09/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019).-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wib ketua BPD (Terdakwa Sutikno), semua anggota BPD dan Kades serta perangkat Desa Tlogotunggal sudah berkumpul di Balai Desa Ds. Tlogotunggal namun para tamu undangan lainnya belum pada datang karena undangannya jam 12.00 wib, pada saat itu terdakwa SUTIKNO

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada sdr. LUKITO, untuk tokoh masyarakat dari Dkh. Tempel yang di undang siapa saja, sdr. LUKITO menjawab bahwa yang di undang adalah tokoh masyarakat sebanyak 19 (Sembilan belas) orang termasuk sdr.ABDUL SALAM, mendengar ada nama sdr. ABDUL SALAM kemudian Kades Tlogotunggal berkata bahwa sdr.ABDUL SALAM belum ber KTP Ds. Tlogotunggal (perkataan Kades tersebut di dengar oleh semua orang termasuk sdr. LUKITO dan terdakwa SUTIKNO, saat tersebut terdakwa SUTIKNO hanya diam saja) dan mengenai masalah tersebut akhirnya menjadi pembahasan yang hadir di tempat tersebut minus para tamu undangan lainnya karena belum pada hadir tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib para tamu undangan pada datang dan kemudian acara di mulai (undangan yang datang sekitar 70 orang termasuk korban ABDUL SALAM). Posisi duduk pimpinan rapat adalah Kepala Desa posisi di tengah, di sebelah kiri Sekretaris Desa dan di sebelah kanan adalah terdakwa SUTIKNO, S.pd. ; Acara di mulai dengan sambutan dari Kades Tlogotunggal dan setelah itu di lanjutkan sambutan dari Ketua BPD Ds. Tlogotunggal terdakwa SUTIKNO, S.pd.
- Dimana terdakwa SUTIKNO, S.pd berdiri di belakang meja dengan posisi tangan kiri memegang mikrophone dengan beberapa kata sambutan pembuka dan di lanjutkan materi tentang panitia pilkades ; kemudian tiba-tiba terdakwa SUTIKNO, S.pd menghadap lurus ke arah korban sdr. ABDUL SALAM yang sedang duduk (pada deretan ke tiga dari depan) sambil mengarahkan jari telunjuk tangan sebelah kanan sambil berkata-kata “ KAYAK MAS SALAM ENGGAK LAYAK DUDUK DI SINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI MAS SALAM DI SINI KARENA MAS SALAM BELUM PUNYA KTP SINI DAN TIDAK BERHAK ADA DI SINI....YA KAN MAS SALAM.. YA KAN MAS SALAM...YA KAN MAS SALAM...” kemudian atas pernyataan terdakwa tersebut korban sdr. ABDUL SALAM menjawab “ SIAP PAK “ setelah itu korban sdr. ABDUL SALAM menunggu sekitar 5 (lima) menit duduk dan selanjutnya korban sdr. ABDUL SALAM berdiri dan meninggalkan Balai Desa kemudian pulang ke rumah untuk mengambil surat Undangan rapat BPD. Setelah menemukan surat undangan rapat BPD tersebut kemudian korban sdr. ABDUL SALAM balik kembali ke Balai Desa Tlogotunggal dan langsung berjalan ke depan (saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTIKNO masih berdiri memberikan sambutan) dan kemudian korban sdr. ABDUL SALAM menyerahkan kepada terdakwa SUTIKNO (surat undangan BPD tersebut di letakkan di meja dekat terdakwa SUTIKNO) sambil berkata “PAK NIKI UNDANGAN KULO, ATAS DASAR UNDANGAN NIKI KULO DATANG TEN MRIKI, SAMPEYAN KALAU NGOMONG ATI-ATI PAK” (PAK INI UNDANGAN SAYA, ATAS DASAR UNDANGAN INI SAYA DATANG KESINI, SAMPEYAN KALAU NGOMONG ATI-ATI PAK) dan setelah itu korban sdr. ABDUL SALAM pulang ;

- Bahwa atas perlakuan terdakwa terhadap korban tersebut, korban ABDUL SALAM merasa sangat dipermalukan karena sengaja menyerang kehormatan atau nama baik korban dan korban tidak menerima atas hal tersebut serta melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi, yang kemudian ditanggapi oleh Penuntut Umum, dan telah dijatuhkan **Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020** yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SUTIKNO, S.Pd Bin (Alm) NGASIRAN tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg atas nama Terdakwa SUTIKNO, S.Pd Bin (Alm) NGASIRAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** sebagai berikut :

- 5 (lima) lembar daftar hadir musdes pembentukan dan penetapan panitia pilkades tahun 2019 Desa Tlogotunggal Kec. Sumber tanggal 13 Agustus 2019;
- 6 (enam) lembar Keputusan BPD nomor : 001 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa, tanggal 13 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copyan surat Undangan dengan nomor Surat : 09/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL SALAM Bin SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah orang asli Kab. Pati, lalu pada tahun 2015, saksi menikah dengan orang Desa Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi mulai menetap di Desa Tlogotunggal Rembang namun KTP saksi masih KTP Pati;
- Bahwa pada hari Senin saksi mendapat undangan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogotunggal dari Pak Lukito yang merupakan anggota BPD Desa Tlogotunggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa copyan surat undangan dengan No. Surat : 09/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang telah dilegalisir adalah undangan yang diberikan Pak Lukito pada Senin itu;
- Bahwa rapatnya sendiri diadakan pada hari Selasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB. saksi datang ke Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang kemudian saksi mengisi daftar hadir, lalu duduk dideretan baris ketiga dari depan lalu sekira pukul 13.00 WIB. rapat dimulai dengan sambutan sambutan;
- Bahwa pada saat sambutan Ketua BPD yaitu Terdakwa setelah diawali sambutan pembuka lalu Terdakwa berbicara keras yang ditujukan kepada saksi yaitu "KAYAK MAS SALAM ENGGAK LAYAK DUDUK DISINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI MAS SALAM DISINI KARENA MAS SALAM BELUM PUNYA KTP SINI DAN TIDAK BERHAK ADA DISINI YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM" lalu saksi jawab "SIAP PAK";
- Bahwa setelah itu saksi masih menunggu sebentar lalu saksi pulang ke rumah mengambil undangan rapat tersebut karena saksi merasa malu ditegur seperti itu, kemudian saksi kembali lagi ke Balai Desa Tlogotunggal dan pada saat itu Terdakwa masih memberikan sambutan dan masih berdiri;
- Bahwa saksi lalu mendekati Terdakwa, kemudian menyerahkan undangan rapat tersebut diatas meja depan Terdakwa sambil mengatakan "PAK NIKI UNDANGAN KULO, ATAS UNDANGAN NIKI KULO DATANG TEN MRIKI, SAMPEYAN KALAU NGOMONG ATI-ATI PAK" ("ini undangan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pak, saya kesini karena ada undangan, saudara kalau bicara hati-hati pak") dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang karena saksi merasa malu dan tersinggung dengan perkataan terdakwa dihadapan orang banyak;
- Bahwa saksi lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sumber karena merasa terhina dengan perkataan terdakwa;
- Bahwa undangan yang saksi terima itu sampai sekarang masih dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa berkata demikian pada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi apakah saksi sudah punya KTP Tlogotunggal atau belum;
- Bahwa saksi tidak ada dipersilahkan duduk oleh terdakwa ketika saksi datang, namun saat saksi datang saksi berjabat tangan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Dukuh Tempel Desa Tlogotunggal sudah sejak satu tahun namun hingga kini saksi belum berKTP Tlogotunggal;
- Bahwa saksi tidak punya hak pilih di Desa Tlogotunggal;
- Bahwa saksi datang ke rapat tersebut karena mendapat undangan;
- Bahwa terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa pernah ke rumah saksi bersama Kepala Desa namun terdakwa tidak minta maaf hanya main saja;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

1. **Terdakwa pernah datang ke rumah saksi minta maaf dua kali dengan bapak Kepala Desa;**
2. **Terdakwa tidak pernah berkata saksi tidak layak ikut rapat tetapi terdakwa menyuruh saksi untuk duduk manis untuk mengikuti rapat.**

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa Terdakwa hanya pernah datang ke rumah saksi dengan Kepala Desa satu kali namun hanya main saja, tidak ada permintaan maaf dan tanggapan yang kedua saksi tetap pada keterangannya semula;

2. **LUKITO Bin (Alm) KASDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota BPD Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi adalah anggota BPD yang memberikan undangan kepada Sdr Abdul Salam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar copyan surat undangan dengan No. Surat : 09/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang telah dilegalisir adalah undangan yang saksi berikan kepada Sdr. Abdul Salam;
- Bahwa saksi memberikan undangan itu pada tanggal 12 Agustus 2019 yakni sehari sebelum rapat dilakukan;
- Bahwa rapat tanggal 13 Agustus 2019 itu adalah rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan bertempat di Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
- Bahwa penyelenggara rapatnya adalah BPD, dan ketua BPD Desa Tlogotunggal adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ada rapat internal BPD yang dilakukan yakni pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah seluruh anggota BPD dan Kepala Desa Tlogotunggal;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada kesepakatan untuk rapat pembentukan panitia Pilkades Tlogotunggal dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2019 dan untuk undangan para tokoh masyarakat akan diundang, tiap dukuh ditentukan 20 (dua puluh) orang yang diundang rapat;
- Bahwa untuk dukuh Tempel saksi selaku koordinatornya;
- Bahwa saksi diberi undangan rapat tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh Saudara Tris alamat Dukuh Kanung Desa Tritunggal sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang sudah ditandatangani oleh Ketua BPD (Terdakwa) dan di stempel namun nama yang di undang rapat belum ada atau masih kosong;
- Bahwa saksi lalu menulis nama-nama orang yang diundang sebanyak 19 (sembilan belas) orang dari 20 (dua puluh) orang yang ditentukan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu menulis nama Sdr. Abdul Salam dalam salah satu undangan, dan saksi pula yang mengantarkan undangan itu ke rumah Sdr. Abdul Salam;
- Bahwa yang menerima undangan tersebut saat saksi antar adalah mertua dari Sdr. Abdul Salam;
- Bahwa waktu menulis undangan atas nama Sdr. Abdul Salam tersebut, saksi tidak tahu jika Sdr. Abdul Salam belum punya KTP Desa Tlogotunggal, yang saksi tahu Sdr. Abdul Salam sudah beberapa bulan tinggal disitu;
- Bahwa alasan saksi mengundang rapat Sdr. Abdul Salam karena Kepala Dusun Tempel itu mertua dari Abdul Salam namun sudah meninggal dunia, dan karena saksi menghargai keluarganya lalu saksi mengundang Sdr. Abdul Salam untuk ikut rapat juga;
- Bahwa daftar nama yang menerima undangan yang saksi tulis itu sudah diketahui oleh anggota BPD yang lain yaitu Sdr. Raharjo dan Sdr. Raharjo menyetujui daftar nama yang saksi tulis;
- Bahwa sebelum rapat tanggal 13 Agustus 2019 itu dimulai saksi sempat datang melapor kepada Kepala Desa dan Ketua BPD (Terdakwa) bahwa ada yang diundang rapat belum punya KTP Desa Tlogotunggal yaitu Sdr. Abdul Salam, lalu tidak ada komplin kemudian saksi diberi uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman untuk rapat;
- Bahwa yang memimpin rapat waktu itu adalah Terdakwa selaku Ketua BPD;
- Bahwa yang menghadiri rapat yaitu Kepala Desa, orang dari Kecamatan dan tokoh masyarakat Desa Tlogotunggal;
- Bahwa jumlah orang yang hadir sekitar 72 (tujuh puluh dua) orang ke atas;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memberikan sambutan posisi berdiri dan memegang microphone;
- Bahwa semua peserta rapat mendengar sambutan yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan sambutan yang disampaikan Terdakwa karena saksi sembari berbisik-bisik dengan teman sebelah saksi;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa berkata seperti ini "SEPERTI MAS SALAM INI BELUM BER KTP TLOGOTUNGGAL SEHARUSNYA TIDAK

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHAK MENGIKUTI RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES INI, BEGITU MAS SALAM “ lalu Sdr. Abdul Salam menjawab “SIAP” dan setelah beberapa saat kemudian Abdul Salam pergi meninggalkan rapat, namun kemudian kembali lagi ke dalam rapat membawa undangan rapat lalu menyerahkan undangan rapat kepada Terdakwa dan setelah itu saudara Abdul Salam pergi lagi meninggalkan rapat;

- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata yang disampaikan Sdr. Abdul Salam saat memberikan Terdakwa undangan rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja kewenangan BPD dalam Pembentukan Panitia Pilkades;
- Bahwa saksi tidak tahu ketentuan/aturan dalam pembentukan Panitia Pilkades;
- Bahwa Sdr. Abdul Salam tidak punya hak pilih dalam Pilkades karena belum punya KTP Tlogotunggal;
- Bahwa selama memberikan sambutan posisi Terdakwa terus dalam posisi berdiri;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan posisi tangan terdakwa saat bicara mengenai Sdr. Salam, apakah tangannya menunjuk-nunjuk atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini Terdakwa pernah datang ke rumah Sdr. Abdul Salam atau tidak karena jarak rumah saksi dengan Sdr. Abdul Salam berjauhan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, Terdakwa tidak ada berkata “ seperti pak Abdul Salam belum ber KTP sini tidak berhak untuk duduk disini “

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. PARMIN Bin SENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah satu satu tokoh masyarakat yang diundang dan hadir dalam rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wlb di Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut rapat karena mendapat undangan sebagai perwakilan dari Dukuh Tempel, Desa Tlogotunggal;
- Bahwa yang ikut rapat waktu itu Kepala Desa, Ketua BPD (Terdakwa), orang dari Kecamatan dan para tokoh dari masyarakat Desa Tlogotunggal;
- Bahwa saat rapat pembentukan Panitia Pilkades berlangsung, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Abdul Salam "PAK SALAM TIDAK BERHAK DUDUK DISINI DAN TIDAK LAYAK ADA DISINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI PAK SALAM ADA DISINI";
- Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Sdr. Abdul Salam menjawab "SIAP", dan tidak lama kemudian Abdul Salam pulang dan kembali lagi dengan membawa undangan rapat dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Abdul Salam pulang lagi tidak mengikuti rapat;
- Bahwa Terdakwa pada saat berkata itu sambil menunjuk dengan tangan kearah Abdul Salam;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Abdul Salam kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Abdul Salam;
- Bahwa Abdul Salam tinggal di Desa Tlogotunggal sudah sekitar 5 (lima) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu terdakwa tidak ada berkata " tidak berhak untuk duduk disini ";

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. TASMİN Bin TAMSİR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi datang karena mendapat undangan;
- Bahwa yang ikut rapat waktu itu Kepala Desa, Ketua BPD (Terdakwa), orang dari Kecamatan dan para tokoh dari masyarakat Desa Tlogotunggal;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat pembentukan Panitia Pilkades berlangsung, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Abdul Salam "MAS SALAM HARUSNYA GAK ADA DISINI YA KARENA MAS SALAM BELUM WARGA TLOGOTUNGGAL, LHA NEK MAS SALAM MEWAKILI KELUARGA MONGGO TIDAK APA-APA, SILAHKAN DUDUK MANIS TAPI TIDAK BERPENDAPAT, GAK APA-APA, SUDAH TERLANJUR";
- Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Sdr. Abdul Salam lalu pergi meninggalkan rapat dan kembali lagi membawa surat undangan yang diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mempersilahkan duduk kepada saudara Abdul Salam namun tidak mau langsung pulang tidak mengikuti rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ternyata Sdr. Abdul Salam belum berKTP Tlogotunggal;
- Bahwa Abdul Salam tinggal di Desa Tlogotunggal sudah sekitar 5 (bulan), dia tinggal disitu karena istrinya orang Tlogotunggal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu terdakwa tidak ada berkata " tidak berhak untuk duduk disini ";

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. RAHARJO Bin SASTRO SUKARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wlb di Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi ikut hadir karena saksi adalah anggota BPD sebagai pengganti anggota BPD yang tidak aktif;
- Bahwa saksi menjadi pengganti dari anggota BPD yang tidak aktif sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2019 itu Kepala Desa, Ketua BPD (Terdakwa), para tokoh dari masyarakat Desa Tlogotunggal;
- Bahwa jumlah peserta rapat sekitar 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa Sdr. Abdul Salam juga ikut dalam rapat tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut rapat hanyalah orang-orang yang mendapat undangan saja;
- Bahwa anggota BPD yang memberikan undangan kepada Abdul Salam adalah Sdr. Lukito;
- Bahwa yang menentukan siapa-siapa yang diundang adalah BPD;
- Bahwa rapat dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Pak Winarto, lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua BPD yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memberi sambutan, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Abdul Salam apakah Pak Salam sudah ber KTP Tlogotunggal, lalu dijawab oleh Abdul Salam belum, lalu Terdakwa berkata “ KALAU BELUM PUNYA KTP, PAK SALAM TIDAK BISA MEMBERIKAN SUARA DALAM PILKADES DAN PAK SALAM KALAU ADA ACARA YANG LAIN BOLEH PULANG ATAU MENGIKUTI RAPAT INI DENGAN DUDUK MANIS “;
- Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Abdul Salam berkata “ SIAP “, lalu pulang mengambil undangan, lalu undangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa masih memberikan sambutan dan saudara Abdul Salam bilang kalau bicara hati-hati lalu saudara Abdul Salam pulang tidak mengikuti rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ternyata Sdr. Abdul Salam belum berKTP Tlogotunggal;
- Bahwa Abdul Salam tinggal di Desa Tlogotunggal sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Abdul Salam berasal dari Pati, namun istrinya orang Tlogotunggal;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai syarat untuk bisa ikut dalam rapat Pembentukan Panitia Pilkades;
- Bahwa yang berwenang dalam rapat tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa adalah Ketua BPD Tlogotunggal;
- Bahwa meski ditinggal pergi oleh Abdul Salam, rapat pembentukan Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal tetap berlanjut sampai selesai dengan terbentuknya Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. DAKLAN Bin LASTRO LEGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wlb di Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2019 itu Kepala Desa, Ketua BPD (Terdakwa), para tokoh dari masyarakat Desa Tlogotunggal;
- Bahwa Sdr. Abdul Salam juga ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa rapat dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Pak Winarto, lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua BPD yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memberi sambutan, Terdakwa berkata kepada Sdr. Abdul Salam "MAS SALAM BELUM WARGA SINI, SEBETULNYA MAS SALAM BELUM BERHAK MENGIKUTI RAPAT DI SINI, KALAU MAS SALAM MEWAKILI KELUARGA SILAHKAN DUDUK MANIS, TAPI TIDAK BOLEH USUL, KALAU MAS SALAM ADA ACARA DI RUMAH BOLEH PULANG TIDAK APA-APA";
- Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Abdul Salam berkata "SIAP ", setelah itu Abdul Salam pulang kerumahnya sendiri mengambil undangan, lalu undangan tersebut diserahkan diatas meja Terdakwa dengan berkata "Ini undangan saya, kalau bicara saudara hati-hati" lalu saudara Abdul Salam meninggalkan rapat;
- Bahwa Terdakwa diam saja dan tetap melanjutkan sambutannya dan memimpin rapat sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Salam ada masalah sebelumnya atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. SISWANTO, S.Sos. Bin SUMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wlb di Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2019 itu Kepala Desa, Ketua BPD (Terdakwa), para tokoh dari masyarakat Desa Tlogotunggal;
- Bahwa Sdr. Abdul Salam juga ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa rapat dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Pak Winarto, lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua BPD yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memberi sambutan, Terdakwa berkata kepada Sdr. Abdul Salam “ PAK SALAM BELUM BER KTP DESA TLOGOTUNGGAL, KALAU MENGIKUTI ACARA RAPAT SILAHKAN TAPI JANGAN USUL DULU, KALAU MISAL ADA ACARA SILAHKAN PULANG TIDAK APA-APA“;
- Bahwa seharusnya yang bisa ikut dalam rapat itu hanyalah warga Desa Tlogotunggal dan Sdr. Abdul Salam belum berKTP Tlogotunggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan undangan kepada Sdr. Abdul Salam ikut rapat tersebut, tapi yang jelas Sdr. Abdul Salam datang karena mendapat undangan;
- Bahwa Desa Tlogotunggal terdiri dari 7 (tujuh) dukuh, dan setiap dukuh mengundang sekitar 20 (dua puluh) orang warga;
- Bahwa rapat itu dipimpin oleh Terdakwa karena Terdakwa selaku Ketua BPD;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. WINARTO, S.Pd. Bin NYAKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wlb di Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2019 itu Kepala Desa, Ketua BPD (Terdakwa), para tokoh dari masyarakat Desa Tlogotunggal;
- Bahwa Sdr. Abdul Salam juga ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa rapat dibuka dengan sambutan dari Saksi Kepala Desa Tlogotunggal, lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua BPD yaitu Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memberi sambutan, Terdakwa berkata kepada Sdr. Abdul Salam "PAK SALAM SILAHKAN DUDUK, PAK SALAM KAN BELUM PENDUDUK DESA TLOGOTUNGGAL, KALAU MENGIKUTI RAPAT SILAHKAN TAPI JANGAN USUL DULU, KALAU MISAL ADA ACARA SILAHKAN PULANG TIDAK APA-APA";
- Bahwa setelah mendengar kata-kata itu, Sdr. Abdul Salam menjawab "SIAP PAK" lalu saudara Abdul Salam keluar pulang mengambil undangan dan kembali lagi menyerahkan undangan tersebut diatas meja Terdakwa sambil berkata "kalau bicara hati-hati", setelah itu keluar lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai aturan rapat Pembentukan Panitia Pilkades, namun setahu saksi, kalau belum ber KTP Tlogotunggal tidak boleh ikut;
- Bahwa kehadiran Sdr. Abdul Salam dalam rapat tersebut karena adanya kesalahpahaman yang membagikan undangan, dimana yang membagikan undangan tidak tahu kalau Sdr. Abdul Salam belum punya KTP Desa Tlogotunggal meskipun ia sudah bertempat tinggal di desa Tlogotunggal;
- Bahwa yang mengantarkan undangan kepada Sdr. Abdul Salam adalah Pak Lukito (salah satu anggota BPD);
- Bahwa setahu saksi, sebelum rapat dimulai Sdr. Lukito tidak ada melapor mengenai siapa saja yang diundang, tapi saksi sendiri sempat bertanya pada Pak Lukito siapa-siapa saja yang dia diundang dan dijawab oleh Lukito ada nama Sdr. Abdul Salam;
- Bahwa saksi tahu Lukito mengundang Abdul Salam sesaat sebelum sholat dhuhur;
- Bahwa saksi tahu jika Sdr. Abdul Salam belum berKTP Tlogotunggal, dan karena Sdr. Abdul Salam sudah kadung hadir dalam rapat, saksi hanya diam saja, tidak ada menegur ataupun apa karena saksi merasa tidak enak;
- Bahwa saksi memilih diam dan tidak mengira akan ada kejadian antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Salam;
- Bahwa saat saksi memberikan sambutan dalam rapat itu saksi tidak bilang kalau yang hadir ada yang belum punya KTP karena saksi sebenarnya tidak mempermasalahkan karena saksi menganggap Abdul Salam mewakili warga dukuh Tempel;
- Bahwa saksi tahu ada aturan tertulis yang mengatur mengenai siapa saja yang bisa hadir dalam pembentukan panitia Pilkades itu, namun saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa nomor berapa aturannya, yang jelas di aturan ditentukan bahwa yang hadir adalah warga dan tokoh masyarakat;

- Bahwa yang harus melaksanakan aturan tersebut adalah Ketua BPD;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menyampaikan kata-kata pengusiran kepada Sdr. Abdul Salam;
- Bahwa atas permasalahan yang sekarang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Salam, saksi selaku Kepala Desa saat itu merasa prihatin lalu saksi menghubungi Sdr. Abdul Salam jika saksi dan Terdakwa mau datang ke rumahnya;
- Bahwa saat janji ke rumah Abdul Salam, saksi datangnya agak terlambat, sehingga di rumah Abdul Salam sudah ada Terdakwa, dan saksi melihat waktu itu Terdakwa dengan Sdr. Abdul Salam sudah berbicara yang keliatannya pembicaraannya keduanya sudah enak;
- Bahwa saksi mengira waktu itu antara mereka berdua telah berdamai dan saksi mengira Terdakwa telah minta maaf kepada Sdr. Abdul Salam, sehingga saksi juga tidak mengira jika perkara ini sampai maju ke sidang pengadilan;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Terdakwa dan Abdul Salam, saksi sempat mendengar Terdakwa meminta kepada Sdr. Abdul Salam agar mencabut laporannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati baik Terdakwa maupun Sdr. Abdul Salam untuk berdamai, namun tidak berhasil karena keduanya orangnya sulit;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa, saksi belum pernah menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Abdul Salam di Balai Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum telah mengajukan Ahli** sebagai berikut :

1. Dr. M. SURYADI, M. Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan keresmian undangan yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa Tlogotunggal, siapapun

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya yang tertulis didalam undangan tersebut wajib datang memenuhi undangan tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada Sdr. Abdul Salam berdasarkan keterangan saksi sebagai berikut :
 - a. Saksi Sdr. ABDUL SALAM Bin SUYIKNO (Pelapor) memberi keterangan "KAYAK MAS SALAM ENGGAK LAYAK DUDUK DISINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI MAS SALAM DI SINI KARENA MAS SALAM BEMUM PUNYA KTP SINI DAN TIDAK BERHAK ADA DI SINI... YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM... ;
 - b. Saksi Sdr. PARMIN Bin SENO memberi keterangan "PAK SALAM TIDAK BERHAK DUDUK DISINI DAN TIDAK LAYAK ADA DISINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI PAK SALAM ADA DISINI";
 - c. Saksi Sdr. LUKITO Bin (Alm) KASDI memberi keterangan "SEPERTI MAS SALAM INI BELUM BER KTP TLOGOTUNGGAL SEHARUSNYA TIDAK BERHAK MENGIKUTI RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES INI, BEGITU MAS SALAM";
 - d. Saksi Sdr. RAHARJO Bin SASTRO SUKARNO memberi keterangan " APAKAH MAS SALAM SUDAH MEMILIKI KTP TLOGOTUNGGAL" Sdr. ABDUL SALAM menjawab "BELUM" dan setelah itu Sdr. SUTIKNO, S.Pd. berkata lagi "MAS SALAM KALAU BELUM PUNYA KTP MAS SALAM TIDAK BISA MEMBERIKAN SUARA DALAM PILKADES NANTI DAN MAS SALAM RAPAT INI BISA PULANG ATAU MENGIKUTI RAPAT INI DENGAN DUDUK MANIS";
 - e. Saksi Sdr.TASMİN Bin TAMSIR memberi keterangan "MAS SALAM SEHARUSNYA GAK ADA DISINI YA... KARENA MAS SALAM BELUM WARGA TLOGOTUNGGAL, LHA NEK MAS SALAM MEWAKILI KELUARGA MONGGO TIDAK APA-APA, SILAHKAN DUDUK MANIS TAPI TIDAK BERPENDAPAT GAK APA-APA SUDAH TERLANJUR";
 - f. Saksi Sdr. DAKLAN Bin LASTRO LEGIMAN memberi keterangan "MAS SALAM BELUM WARGA SINI, SEBETULNYA MAS SALAM BELUM BERHAK MENGIKUTI RAPAT DI SINI, KALAU MAS SALAM MEWAKILI DARI KELUARGA BU SULIKAH SILAHKAN DUDUK MANIS TAPI TIDAK BOLEH USUL, KALAU MAS SALAM ADA ACARA DI RUMAH PULANG TIDAK APA-APA";
 - g. Saksi Sdr. SISWANTO, S.Sos Bin SUMANI memberi keterangan "PAK SALAM KAN BELUM PENDUDUK DESA TLOGOTUNGGAL, KALAU

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGIKUTI RAPAT SILAHKAN TAPI JANGAN USUL DULU, KALAU MISAL ADA ACARA SILAHKAN PULANG TIDAK APA-APA”;

h. Terdakwa Sdr. SUTIKNO, S.Pd. memberi keterangan “YANG TERHORMAT PAK SALAM KAMI MOHON MAAF SEBELUMNYA SEHUBUNGAN DENGAN PAK SALAM ADA INFO DARI PAK LURAH BELUM BER KTP TLOGOTUNGGAL MAKA TOLERANSI KAMI SAYA PERSILAHKAN DUDUK MANIS MENGIKUTI MUSDES NAMUN KAMI MOHON BELUM BERPENDAPAT ATAU USUL DULU DALAM MUSYAWARAH MENURUT ATURAN YANG KITA SEPAKATI BERSAMA WARGA TLOGOTUNGGAL YANG RESMI BER KTP TLOGOTUNGGAL”;

- Bahwa Ahli menerangkan perkataan diatas huruf a, b, c, d, e, f, g, h terdapat unsur **tidak menyenangkan** baik diujarkan secara jelas (ditandai dengan bentuk negasi **tidak, gak, belum**) maupun tersamar (ditandai dengan **paraphrase**) dalam pertemuan tersebut, setiap orang yang diundang resmi memiliki hak dan kewajiban yang sama serta dihormati sesuai kedudukannya;
- Bahwa Ahli menerangkan perkataan diatas terdapat unsur tidak menyenangkan, mencerminkan nama baik, dan membuat malu di depan umum baik diujarkan secara jelas (ditandai dengan bentuk negasi **enggak, tidak, gak, belum, menyebutkan nama diri seseorang**) maupun tersandar (ditandai dengan bentuk paraphrase);
- Bahwa Ahli menerangkan setiap tindakan menuduh adalah tidak benar bila tidak **didasari bukti yang akurat, berupa dokumen**, menuduh seseorang di muka umum adalah tidak dibenarkan, setiap orang yang diundang oleh sebuah lembaga resmi (BPD Tlogotunggal) wajib datang, setiap orang yang diundang secara resmi harus diperlakukan secara terhormat sesuai kedudukan dan kapasitasnya;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Dr. PUJIONO, S.H., M. Hum. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Ahli mengerti dan memahami posisi kasus dalam perkara ini berkaitan dengan persiapan pembentukan panitia Pilkades Desa Tlogotunggal, salah satu yang diundang adalah Sdr. ABDUL SALAM yang merupakan salah satu perwakilan dari Dukuh Tempel, kehadiran Sdr. ABDUL

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALAM tidak dikehendaki oleh Sdr. SUTIKNO, S.Pd. selaku Ketua BPD Desa Tlogotunggal karena Sdr. ABDUL SALAM tidak atau belum memiliki KTP Desa Tlogotunggal, dengan kata-kata “KAYA MAS SALAM ENGGAK LAYAK DUDUK DISINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI MAS SALAM DISINI KARENA MAS SALAM BELUM PUNYA KTP SINI DAN TIDAK BERHAK ADA DI SINI... YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM”;

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti dan memahami bahwa orang yang diundang secara resmi (dalam kasus ini untuk kepentingan Desa) adalah berkewajiban untuk hadir sebagai bentuk tanggungjawab dan kepedulian warga kepada kepentingan Desa dan masyarakat;

Bahwa Ahli menerangkan perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada Sdr. Abdul Salam berdasarkan keterangan saksi sebagai berikut :

- a. Saksi Sdr. ABDUL SALAM Bin SUIKNO (Pelapor) memberi keterangan “KAYAK MAS SALAM ENGGAK LAYAK DUDUK DISINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI MAS SALAM DI SINI KARENA MAS SALAM BEMUM PUNYA KTP SINI DAN TIDAK BERHAK ADA DI SINI... YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM... ;
- b. Saksi Sdr. PARMIN Bin SENO memberi keterangan “PAK SALAM TIDAK BERHAK DUDUK DISINI DAN TIDAK LAYAK ADA DISINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI PAK SALAM ADA DISINI”;
- c. Saksi Sdr. LUKITO Bin (Alm) KASDI memberi keterangan “SEPERTI MAS SALAM INI BELUM BER KTP TLOGOTUNGGAL SEHARUSNYA TIDAK BERHAK MENGIKUTI RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES INI, BEGITU MAS SALAM”;
- d. Saksi Sdr. RAHARJO Bin SASTRO SUKARNO memberi keterangan “ APAKAH MAS SALAM SUDAH MEMILIKI KTP TLOGOTUNGGAL” Sdr. ABDUL SALAM menjawab “BELUM” dan setelah itu Sdr. SUTIKNO, S.Pd. berkata lagi “MAS SALAM KALAU BELUM PUNYA KTP MAS SALAM TIDAK BISA MEMBERIKAN SUARA DALAM PILKADES NANTI DAN MAS SALAM RAPAT INI BISA PULANG ATAU MENGIKUTI RAPAT INI DENGAN DUDUK MANIS”;
- e. Saksi Sdr. TASMİN Bin TAMSIR memberi keterangan “MAS SALAM SEHARUSNYA GAK ADA DISINI YA... KARENA MAS SALAM BELUM WARGA TLOGOTUNGGAL, LHA NEK MAS SALAM MEWAKILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELUARGA MONGGO TIDAK APA-APA, SILAHKAN DUDUK MANIS TAPI TIDAK BERPENDAPAT GAK APA-APA SUDAH TERLANJUR”;

- f. Saksi Sdr. DAKLAN Bin LASTRO LEGIMAN memberi keterangan “MAS SALAM BELUM WARGA SINI, SEBETULNYA MAS SALAM BELUM BERHAK MENGIKUTI RAPAT DI SINI, KALAU MAS SALAM MEWAKILI DARI KELUARGA BU SULIKAH SILAHKAN DUDUK MANIS TAPI TIDAK BOLEH USUL, KALAU MAS SALAM ADA ACARA DI RUMAH PULANG TIDAK APA-APA”;
- g. Saksi Sdr. SISWANTO, S.Sos Bin SUMANI memberi keterangan “PAK SALAM KAN BELUM PENDUDUK DESA TLOGOTUNGGAL, KALAU MENGIKUTI RAPAT SILAHKAN TAPI JANGAN USUL DULU, KALAU MISAL ADA ACARA SILAHKAN PULANG TIDAK APA-APA”;
- h. Terdakwa Sdr. SUTIKNO, S.Pd. memberi keterangan “YANG TERHORMAT PAK SALAM KAMI MOHON MAAF SEBELUMNYA SEHUBUNGAN DENGAN PAK SALAM ADA INFO DARI PAK LURAH BELUM BER KTP TLOGOTUNGGAL MAKA TOLERANSI KAMI SAYA PERSILAHKAN DUDUK MANIS MENGIKUTI MUSDES NAMUN KAMI MOHON BELUM BERPENDAPAT ATAU USUL DULU DALAM MUSYAWARAH MENURUT ATURAN YANG KITA SEPAKATI BERSAMA WARGA TLOGOTUNGGAL YANG RESMI BER KTP TLOGOTUNGGAL”;
- Bahwa Ahli menerangkan perkataan diatas huruf a, b, c, d, e, f, g, h terdapat unsur **tidak menyenangkan** baik diujarkan secara jelas (ditandai dengan bentuk negasi **tidak, gak, belum**) maupun tersamar (ditandai dengan **paraphrase**) dalam pertemuan tersebut, setiap orang yang diundang resmi memiliki hak dan kewajiban yang sama serta dihormati sesuai kedudukannya dan juga terdapat unsure tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik dan membuat malu di depan umum baik diujarkan secara jelas (ditandai dengan bentuk negasi enggak, tidak, gak, belum, menyebutkan nama diri seseorang) maupun tersamar (ditandai dengan bentuk paraphrase);
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan keterangan para saksi tentang perkataan Sdr. SUTIKNO, S.Pd. Bin Alm. NGASIRAN kepada Sdr. ABDUL SALAM **adalah mengandung** (terdapat unsur) **tidak menyenangkan**, mencemarkan nama baik, dan membuat malu didepan umum baik di ujarkan secara jelas (ditandai dengan bentuk negasi **tidak, gak, belum**) maupun tersamar (ditandai dengan bentuk **paraphrase**) dalam pertemuan tersebut;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 310 KUHP dikenal dengan tindak pidana penghinaan, tindak pidana penghinaan dikenal istilah pencemaran nama baik, perbuatan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, berkaitan dengan Pasal 310 KUHP yang diserang ini merasa malu, bukan mengenai kehormatan dilapangan seksuil, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya untuk bisa dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh” seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui (tersiar), **Unsur Subjektifnya** berupa : sengaja (ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik) dan maksud (ditujukan pada unsure diketahui oleh umum) dari perbuatan yang dituduhkan : **Unsur Obyektifnya** : perbuatan menyerang; Obyeknya adalah kehormatan dan nama baik : caranya dengan menuduh perbuatan tertentu;
- Bahwa menurut penilaian Ahli terdapat perkataan yang mengandung unsur **tidak menyenangkan**, mencemarkan nama baik , dan membuat malu di depan umum baik diujarkan secara jelas (ditandai dengan bentuk negasi **tidak, gak, belum**) maupun tersamar (ditandai dengan bentuk **paraphrase**) dalam pertemuan tersebut, makna kalimat tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik, dan membuat malu di depan umum dalam konteks kasus ini adalah “merasa dipermalukan” karena diundang secara resmi tetapi kehadirannya tidak dikehendaki oleh Sdr. SUTIKNO, S.Pd. dan dikatakan tidak pantas/tidak layak duduk ditempat rapat padahal “ia” (Sdr. ABDUL SALAM) datang karena diundang secara resmi, oleh karena dalam kasus ini telah terjadi kata-kata yang bersifat menyerang nama baik, dilakukan dengan sengaja (karena yang mengundang dan menandatangani surat undangan adalah Sdr. SUTIKNO, S.Pd. sendiri), Perbuatan dilakukan dalam rapat, sehingga Sdr. SUTIKNO, S.Pd. pun mengetahui bahwa ucapannya yang mengandung unsur tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik dan membuat malu diketahui oleh umum (karena dilakukan didepan rapat yang dihadiri oleh orang banyak), sesuai dengan pendapat R. Soesilo, untuk bisa dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “**menuduh**” seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, berkaitan dengan hal ini tuduhan yang dilakukan Sdr. SUTIKNO, S.Pd. kepada Sdr. ABDUL SALAM adalah berkaitan dengan status kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (yang belum ber KTP/belum memiliki

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP Desa Tlogotunggal) **sehingga dikatakan tidak layak hadir, duduk dan mengikuti rapat tersebut**, berdasarkan uraian tersebut diatas Ahli berpendapat bahwa perbuatan Sdr. SUTIKNO, S.Pd. sepenuhnya telah memenuhi unsure Pasal 310 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Ahli mengemukakan Sdr. SUTIKNO, S.Pd. tidak berhubungan dengan keadaan demi kepentingan umum maupun karena terpaksa untuk membela diri, sehingga tidak termasuk dalam katagori Pasal 310 ayat (3) KUHP;
- Bahwa Ahli mengatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah merupakan **delik aduan**, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 319 KUHP, bahwa "Penghinaan yang dapat dihukum menurut Bab tidak **dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan** dari orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan kecuali di dalam hal seperti yang diatur di dalam Pasal 316", yang dimaksud **Bab ini adalah Bab XVI tentang Penghinaan**, dimana Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah termasuk yang diatur dalam **Bab XVI tentang Penghinaan**;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut

1. RUKIN Bin KABUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di Balai Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi hadir sebagai wakil tokoh masyarakat;
- Bahwa yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2019 itu Kepala Desa, Ketua BPD (Terdakwa), para tokoh dari masyarakat Desa Tlogotunggal;
- Bahwa Sdr. Abdul Salam juga ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa rapat dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Pak Winarto, lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua BPD yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memberi sambutan, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Abdul Salam tentang status kependudukan, SDR. ABDUL SALAM APA SUDAH BER KTP DESA TLOGOTUNGAL APA BELUM?, LALU DIJAWAB OLEH SDR. ABDUL SALAM BELUM BAPAK, LALU TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYATAKAN SEBENARNYA RAPAT INI HANYA BOLEH DIKUTI OLEH WARGA DESA TLOGOTUNGGAL SAJA, NAMUN KARENA PAK ABDUL SALAM SUDAH HADIR DISINI DIPERSILAHKAN DUDUK MANIS NAMUN TIDAK BOLEH BERPENDAPAT ;

- Bahwa Terdakwa mempersilahkan Sdr. Abdul Salam duduk manis karena sudah terlanjur ada disitu;
- Bahwa setelah itu Sdr. Abdul Salam keluar dan beberapa menit kemudian kembali lagi menyerahkan selembar kertas, lalu keluar lagi;
- Bahwa sependengaran saksi, Terdakwa tidak ada berkata Sdr. Abdul Salam tidak layak duduk disini;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Abdul Salam;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Terdakwa dengan Kepala Desa terdahulu yaitu Pak Winarto pernah ke rumah Abdul Salam, tapi saksi tidak tahu apa kepentingan mereka berdua kesana; Saya pernah dengar Terdakwa dengan mantan Kepala Desa pak Winarto datang ke rumah saudara Abdul Salam;
- Bahwa hubungan Terdakwa-dengan Abdul Salam sepengetahuan saksi baik-baik saja karena mertua Abdul Salam masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Kepala Desa Tlogotunggal memanggil Terdakwa dan saudara Abdul Salam di Balai Desa Tlogotunggal sebagai tanggung jawab Kepala Desa menyelesaikan masalah antara keduanya;
- Bahwa rapat Pembentukan Panitia Pilkades itu ada aturan/ketentuannya dimana yang ikut hanya warga desa terkait saja;
- Bahwa saksi tidak tahu peraturan nomor berapa itu;
- Bahwa adik ipar Abdul Salam ada yang pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR yaitu bernama Kholik;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa dalam kampanye pencalonan adik iparnya Abdul Salam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SUMARNO Bin SAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tlogotunggal saat ini;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 10.00 WIB, saksi memanggil Terdakwa dan Sdr. Abdul Salam ke Balai Desa untuk bisa menyelesaikan perkara antara keduanya secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada Sdr. Abdul Salam apakah mau permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan Sdr. Abdul Salam kemudian mengatakan kalau mau secara kekeluargaan rapatnya ke rumah dia saja;
- Bahwa Terdakwa lalu ikut ke rumah Sdr. Abdul Salam dengan didampingi oleh perangkat desa yang lain;
- Bahwa dari musyawarah kemarin itu belum ada kata sepakat/perdamaian antara mereka, karena Sdr. Abdul Salam meminta kepada Terdakwa menanggung biaya administrasi dalam jumlah tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu Sdr. Abdul Salam mendapat undangan pada waktu sudah berkumpul di Balai Desa, dimana sebelumnya saksi mendengar Pak Lukito menyampaikan kepada Pak Kepala Desa, bahwa ternyata Sdr. Abdul Salam belum berKTP Tlogotunggal dan telah diundang;
- Bahwa waktu itu ada Bapak Kepala dan Pak Lukito, dimana Pak Lukito berbicara sama Pak Kepala Desa, jika Sdr. Abdul Salam belum punya KTP Tlogotunggal dan selanjutnya Pak Kepala Desa menyampaikan kepada Terdakwa mengenai hal itu;
- Bahwa karena saat itu rapat sudah mau dimulai, maka terdakwa biarkan saja biar diketahui orang banyak, karena pada waktu rapat itu rapat yang sangat gawat sekali;
- Bahwa saat terdakwa memberikan sambutan, terdakwa mengucapkan mohon maaf pak Abdul Salam ada info dari pak Kepala Desa bahwa pak Abdul Salam belum ber KTP Desa Tlogotunggal maka toleransi saya persilahkan duduk manis namun belum berpendapat;
- Bahwa Sdr. Abdul Salam lalu menjawab “siap pak”, lalu terdakwa melanjutkan sambutan terdakwa;
- Bahwa kemudian Abdul Salam keluar dan tiba-tiba kembali lagi tanpa seijin terdakwa berdiri di depan terdakwa sambil menyerahkan undangan dan bilang “ INI PAK SAYA DATANG DAPAT UNDANGAN DAN SAUDARA KALAU BICARA YANG HATI HATI “;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mempersilahkan Sdr. Abdul Salam duduk manis kalau-ada acara silahkan pulang tidak apa-apa;
- Bahwa menurut terdakwa kata-kata yang terdakwa ucapkan kepada Sdr. Abdul Salam itu tidak membuat Sdr. Abdul Salam merasa dipermalukan di depan umum, karena hal tersebut adalah hal yang biasa, dan apa adanya;
- Bahwa meski menganggap hal itu sebagai hal yang biasa terdakwa tetap minta maaf karena ingin menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa ada datang kerumah saudara Abdul Salam 2 (dua) kali, dimana yang pertama bersama pak Kepala Desa Winarto itu untuk minta maaf dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun jawaban saudara Abdul Salam waktu itu perkara begitu saja pak Sutikno nanti laporannya saya cabut;
- Bahwa yang kedua kalinya terdakwa pernah datang lagi kerumahnya sekitar pukul 08.00 WIB tapi Abdul Salam masih tidur dan mertuanya tidak mau membangunkannya, jadi terdakwa tidak ketemu;
- Bahwa terdakwa juga sudah pernah bersama bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa ke rumah mertua saudara Abdul Salam, disana dibahas mengenai permasalahan antara terdakwa dengan Alm mertua Abdul Salam, dimana terdakwa dilaporkan keluarga Sdr. Abdul Salam mengenai masalah SMS terdakwa dengan Alm. Bapak mertua saudara Abdul Salam dilaporkan ke Polda karena bergurau lewat SMS masalah nama ketoprak, dikiranya terdakwa menghina Alm. Bapak mertua Saudara Abdul Salam, lalu hal itu terdakwa minta maaf dan terdakwa dimaafkan oleh keluarganya dengan surat pernyataan bahwa laporan akan dicabut dengan syarat membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa bilang kalau pada hari ini terdakwa belum bawa uang kemudian terdakwa dipinjam uang oleh ibu mertua Abdul Salam lalu terdakwa serahkan kepada keluarganya dan untuk masalah ini sudah selesai;
- Bahwa untuk permasalahan antara terdakwa dengan Abdul Salam, Sdr. Abdul Salam meminta terdakwa untuk memberi ganti uang untuk ahli bahasa yang jumlahnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena terdakwa tidak punya uang sejumlah itu, maka terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Sdr. Abdul Salam sehingga belum ada perdamaian antara terdakwa dengan Abdul Salam sampai sekarang ini;
- Bahwa yang mengajak terdakwa pertama kali ke rumah Sdr. Abdul Salam adalah Pak Winarto mantan Kepala Desa, dimana pada waktu itu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sholat Magrib katanya saudara Abdul Salam secara lisan laporannya mau dicabut namun kenyataannya seperti ini;

- Bahwa dasar Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Abdul Salam tidak boleh mengikuti Rapat Pembentukan Panitia Pilkades itu adalah Peraturan Bupati, dimana dalam aturan itu disebutkan bahwa yang mengikuti rapat itu hanya Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dari Desa yang bersangkutan;
- Bahwa rapat pembentukan Panitia Pilkades ini adalah rapat yang sangat penting dan genting, dimana sebagai pimpinan rapatnya adalah Terdakwa yang menjabat sebagai ketua BPD;
- Bahwa rapat ini sangat genting menurut terdakwa, karena dalam Pilkades tahun 2013, pelaksanaan Pilkades di Desa Tlogotunggal terjadi keributan/rusuh sampai terjadi pembakaran surat suara, dan selaku ketua BPD terdakwa tidak ingin hal tersebut terjadi lagi, sehingga semua aturan yang ada harus Terdakwa sampaikan betul-betul dan apa adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul. 12.30 Wib bertempat di Balai Desa Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
- Bahwa benar yang hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Desa beserta jajaran/aparat pemerintah desa, Ketua BPD dan Anggota BPD serta Para Tokoh Masyarakat Desa Tlogotunggal;
- Bahwa benar Tokoh Masyarakat yang diundang adalah mewakili 7 (tujuh) dukuh di Desa Tlogotunggal, dimana masing-masing dukuh diwakili oleh 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa benar undangan untuk rapat tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2020, dimana untuk nama-nama tokoh masyarakat yang diundang diserahkan semua kepada Anggota BPD yang ada di setiap dukuh;
- Bahwa benar yang bertanda tangan dalam undangan rapat tersebut adalah Terdakwa dan Kepala Desa, namun waktu Terdakwa dan Kepala Desa bertanda tangan, nama-nama orang yang diundang masih kosong, sehingga Terdakwa tidak tahu persis siapa nama-nama warga yang akan diundang;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi LUKITO adalah anggota BPD dari Dukuh Tempel, dan saksi LUKITO lah yang menuliskan nama-nama warga dari Dukuh Tempel yang diundang dalam rapat tersebut;
- Bahwa benar saksi LUKITO menuliskan nama saksi ABDUL SALAM dalam undangan yang ia tulis, dan saksi LUKITO pula yang mengantarkan undangan tersebut ke rumah saksi ABDUL SALAM;
- Bahwa benar saksi LUKITO tidak tahu jika saksi ABDUL SALAM belum berKTP Tlogotunggal;
- Bahwa benar rapat Pembentukan Panitia Pilkades tersebut dipimpin oleh Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa benar sesaat sebelum rapat dimulai, saksi LUKITO melapor kepada Kepala Desa yakni saksi WINARTO jika ternyata saksi ABDUL SALAM yang telah diundangnya ternyata belum berKTP Tlogotunggal;
- Bahwa benar setelah dilapor demikian, saksi WINARTO lalu menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu, barulah Terdakwa tahu bahwa saksi ABDUL SALAM belum berKTP Tlogotunggal;
- Bahwa benar sesuai ketentuan tertulis yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan setempat atau yang mewakili;
- Bahwa benar rapat diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Tlogotunggal saat itu yakni saksi WINARTO;
- Bahwa benar setelah saksi WINARTO selesai memberikan sambutan, sambutan berikutnya disampaikan oleh Terdakwa selaku Ketua BPD;
- Bahwa benar saat Terdakwa menyampaikan sambutan, Terdakwa menyampaikan kepada saksi ABDUL SALAM yang intinya bahwa rapat pembentukan panitia Pilkades ini hanya boleh diikuti oleh warga Desa Tlogotunggal, dan oleh karena saksi ABDUL SALAM belum berKTP Tlogotunggal maka saksi ABDUL SALAM karena sudah terlanjur diundang, maka dipersilahkan tetap duduk namun tidak diperkenan berpendapat;
- Bahwa benar mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi ABDUL SALAM kemudian mengatakan “ SIAP “, setelah itu saksi ABDUL SALAM meninggalkan tempat rapat dan kemudian kembali lagi sambil menyerahkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa yang masih berdiri memberikan sambutan selebar surat undangan yang ia terima sambil berkata kepada Terdakwa “ SAMPEAN KALO BICARA HATI-HATI “, setelah itu saksi ABDUL SALAM pulang;

- Bahwa benar ucapan Terdakwa kepada saksi ABDUL SALAM dalam rapat tersebut kemudian dilaporkan saksi ABDUL SALAM ke Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Unsur ke-1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “ barangsiapa “ ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa/setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa/setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu



dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang adalah terdakwa SUTIKNO, S.Pd Bin Alm. NGASIRAN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan. Dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa pasal ini mengatur mengenai penghinaan, dimana penghinaan itu sendiri mengandung pengertian “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Adapun yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati. R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia.

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa membantah ada mengucapkan kata-kata seperti yang disampaikan saksi pelapor ABDUL SALAM “KAYAK MAS SALAM ENGGAK LAYAK DUDUK DISINI DAN SAYA TIDAK MENGHENDAKI MAS SALAM DISINI KARENA MAS SALAM BELUM PUNYA KTP SINI DAN TIDAK BERHAK ADA DISINI YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM... YA KAN MAS SALAM”;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, hanya satu saksi saja yang sepenuhnya membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi ABDUL SALAM yaitu saksi PARMIN, sedangkan saksi-saksi yang



lainnya baik itu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* semuanya pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya ada tanya jawab antara Terdakwa dengan saksi ABDUL SALAM, namun para saksi menyampaikan dengan ucapan yang berbeda-beda, yang pada intinya Terdakwa disitu menanyakan apakah Sdr. ABDUL SALAM sudah berKTP Tlogotunggal atau belum, dan dijawab oleh Sdr. ABDUL SALAM bahwa dirinya belum berKTP Tlogotunggal, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa karena Sdr. ABDUL SALAM belum berKTP Tlogotunggal maka Sdr. ABDUL SALAM tidak bisa mengikuti rapat ini karena rapat ini hanya untuk warga Tlogotunggal, dan dalam Pilkades Tlogotunggal nanti Sdr. ABDUL SALAM juga belum berhak memberikan suaranya, sehingga untuk itu Sdr. ABDUL SALAM tidak diperkenankan berpendapat dalam rapat atau jika ada kepentingan dipersilahkan pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian ucapan terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi PARMIN dalam hal ini Majelis kesampingkan karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Terdakwa kepada Sdr. ABDUL SALAM tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina Sdr. ABDUL SALAM, tetapi karena kedudukan Terdakwa yang sebagai pemimpin Rapat sekaligus Ketua BPD, Terdakwa harus menyampaikan dan menegakkan aturan hukum yang ada, dimana sesuai ketentuan mengenai rapat pembentukan Panitia Pilkades yang diatur dalam Peraturan Bupati, disebutkan bahwa yang mengikuti rapat itu hanya Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dari Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut baik dalam keterangan Terdakwa maupun Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukumnya Terdakwa, Terdakwa mengemukakan bahwa rapat pembentukan Panitia Pilkades ini adalah rapat yang sangat penting dan genting bagi terdakwa, karena dalam Pilkades tahun 2013, pelaksanaan Pilkades di Desa Tlogotunggal terjadi keributan/rusuh sampai terjadi pembakaran surat suara, dan Terdakwa yang sekarang menjabat sebagai ketua BPD, tidak ingin hal tersebut terjadi lagi, sehingga semua aturan yang ada harus Terdakwa sampaikan secara lengkap dan apa adanya;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa juga dijelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan PILKADES di wilayah Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang no 35 tahun 2016, Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua BPD mempunyai hak dan wewenang untuk melaksanakan PILKADES dan untuk menjalankan Tugas dan kewajibannya tersebut terlebih dahulu harus dibentuklah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa dasar hukum atau pedoman yang digunakan untuk membentuk panitia PILKDES adalah pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang No 35 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian kepala Desa yang berbunyi:

Pasal 6

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur Forum Koordinasi pimpinan Kecamatan setempat atau yang mewakili.

Pasal 7

(1) Anggota Panitia terdiri dari atas unsur Perangkat desa, Tokoh masyarakat, dan Lembaga kemasyarakatan Desa.

- Bahwa Sdr ABDUL SALAM bukan warga Desa Tlogotunggal-Rembang, melainkan warga Desa Ngemplak, Kec.Margoyoso, Kab. Pati, yang baru menetap beberapa bulan di Desa Tlogotunggal, Kec. Sumber, Kab. Rembang. yang dibuktikan dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hak pilih dalam PILKADES tahun 2019 yang lalu sebagaimana pengakuannya sendiri;
- Bahwa oleh karena Sdr ABDUL SALAM tidak memenuhi kriteria sebagai peserta yang boleh hadir dalam rapat Pembentukan Panitia PILKADES, sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang No 35 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian kepala Desa, Maka Terdakwa oleh karena tugas dan kewajibannya selaku Ketua BPD yang memimpin Rapat tersebut mengingatkan pada Sdr ABDUL SALAM, untuk duduk manis dan dilarang untuk berpendapat.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengusir Sdr ABDUL SALAM.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa saksi LUKITO sebagai anggota BPD yang mengundang Sdr. saksi

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rbg



ABDUL SALAM sebelumnya tidak mengetahui bahwa ABDUL SALAM belum berKTP Tlogotunggal, baik LUKITO, Terdakwa maupun Kepala Desa WINARTO mengetahui bahwa saksi ABDUL SALAM belum berKTP Tlogotunggal adalah sesaat sebelum rapat dimulai dan ABDUL SALAM pun sudah terlanjur datang di rapat tersebut;

Menimbang, bahwa dari sini bisa dinilai bahwa kehadiran saksi ABDUL SALAM dalam rapat tersebut bukanlah kesengajaan yang ditimbulkan oleh Terdakwa, namun karena adanya kekeliruan dari anggota yang memberikan undangan yakni saksi LUKITO karena mengira saksi ABDUL SALAM sudah warga/berKTP Tlogotunggal, sehingga secara tidak sengaja ia memberikan undangan rapat pembentukan Panitia Pilkades tersebut kepada ABDUL SALAM;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang diundangnya saksi ABDUL SALAM dalam rapat serta alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa apa yang disampaikan terdakwa bukanlah suatu penghinaan yang dimaksudkan untuk mempermalukan, menyerang nama baik/kehormatan dari saksi ABDUL SALAM maupun untuk merendahkan martabat/harga diri saksi ABDUL SALAM sebagai manusia. Apa yang disampaikan terdakwa menurut pandangan Majelis Hakim adalah suatu bentuk sikap kehati-hatian Terdakwa yang menjabat selaku selaku Ketua BPD yang akan bertanggung jawab dalam jalannya Pilkades di desanya, apalagi telah ada kejadian Pillades sebelumnya yang berakhir ricuh sampai harus dilakukan pemilihan ulang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud supaya hal itu diketahui umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terbukti, maka **terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan dengan ini Majelis sekaligus menolak seluruh Tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar daftar hadir musdes pembentukan dan penetapan panitia pilkades tahun 2019 Desa Tlogotunggal Kec. Sumber tanggal 13 Agustus 2019;
- 6 (enam) lembar Keputusan BPD nomor : 001 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa, tanggal 13 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copyan surat Undangan dengan nomor Surat : 09/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;

Oleh karena merupakan satu kesatuan dengan perkara ini maka semua Barang Bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

MENGINGAT, pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUTIKNO, S.Pd Bin Alm. NGASIRAN** tersebut diatas, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. **Membebaskan Terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar daftar hadir musdes pembentukan dan penetapan panitia pilkades tahun 2019 Desa Tlogotunggal Kec. Sumber tanggal 13 Agustus 2019;
 - 6 (enam) lembar Keputusan BPD nomor : 001 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa, tanggal 13 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copyan surat Undangan dengan nomor Surat :
09/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari **Kamis tanggal 28 Mei 2020** oleh **TIWIK, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H. dan ERI SUTANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BUDIYARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh **MUCHAMMAD WACHID ADDRIAN, S.H.** Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

TIWIK, S.H., M.Hum.

ERI SUTANTO, S.H.

Panitera Pengganti

BUDIYARTI.